

ABSTRAK

Dita Sepya, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Yang Diperjualbelikan Secara Online Dihubungkan Dengan Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung).

Kebutuhan manusia untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya adalah pangan. Kebutuhan pangan suatu negara dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri maupun luar negeri yang disebut impor. Fakta bahwa sebagian besar produk pangan impor yang gencar dipasarkan seperti penjualan *online* disinyalir tidak memiliki izin edar. Padahal seluruh produk pangan harus memiliki izin edar seperti yang tercantum dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012. Pelaku usaha selain melanggar aturan tersebut, juga melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, karena pelaku usaha mengabaikan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku, sehingga produk pangan impor yang dibeli konsumen berkualitas rendah, dan membahayakan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012; 2) BBPOM di Bandung dalam mengawasi peredaran produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperjualbelikan secara *online* sebagai bentuk perlindungan konsumen; 3) kendala yang dialami dan upaya yang dilakukan oleh BBPOM pada saat melakukan perlindungan hukum konsumen atas peredaran produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperjualbelikan secara *online*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptis analitis, dengan pendekatan yuridis normatif, metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Penelitian ini mengacu pada teori negara hukum, perlindungan hukum, dan pengawasan sebagai kerangka acuan terhadap perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar.

Berdasarkan hasil penelitian, 1) pelaksanaan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien, karena masih banyak beredar produk pangan impor yang diperjualbelikan yang belum memiliki izin edar; 2) perlindungan konsumen yang dilakukan BBPOM di Bandung menggunakan 2 (dua) cara, yaitu secara preventif dan represif, juga pengawasan secara pre-market dan post-market. Tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena hak konsumen sesuai Pasal 4 UUPK belum terpenuhi; dan 3) kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum, yaitu produk pangan yang dijual tidak bisa di *take down* secara langsung oleh BBPOM di Bandung, banyak pelaku usaha yang menjual produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE) secara *online*, dan kurangnya pengetahuan dari konsumen. Upaya BBPOM di Bandung dalam mengatasi kendala, yaitu dengan menambah SDM, meningkatkan pengawasan rutin, berkoordinasi dengan Kominfo, dan meningkatkan penyuluhan kepada konsumen.

Kata Kunci: Izin Edar BPOM; Jual Beli; Pangan Impor; Perlindungan Hukum Konsumen.